

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421 / 1426 / 414.042 / 2008

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK ..... Tunas Mulya .....  
Oleh Yayasan ..... P. K. K. .....  
di Desa ..... Jatimulyo ..... Kecamatan ..... Plumpang .....

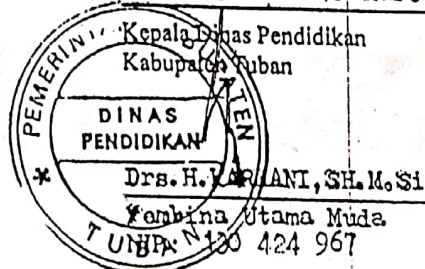
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua ..... Yayasan P. K. K. .....  
tanggal ..... Nomor .....
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;  
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;  
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan P. K. K. ..... telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK ..... Tunas Mulya .....  
di desa ..... Jatimulyo ..... Kec. Plumpang ..... sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.  
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Plumpang ..... Tanggal .....  
Nomor .....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan ijin kepada Yayasan ..... P. K. K. .....  
untuk mendirikan Sekolah / TK ..... Tunas Mulya .....  
dengan alamat desa ..... Jatimulyo .....  
kec ..... Plumpang .....
- Kedua** : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :  
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.  
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN  
Pada tanggal : 18 Maret 2008



Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD  
Dinas Pendidikan  
2. Kepala Cabdin Pendidikan  
Kec. .... Plumpang .....



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : [dispendik-tubankab.go.id](http://dispendik-tubankab.go.id) email : [dispendiktuban@gmail.com](mailto:dispendiktuban@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/ 7814 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Nomor: 421/1426/414.042/2008 Tanggal 39525 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- |                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan              | : TK TUNAS MULYA                                                                      |
| 2. Jenjang                             | : PAUD - TK                                                                           |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan            | : Desa Jatimulyo Kecamatan Plumpang<br>Kabupaten Tuban                                |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20568402                                                                            |
| 5. Akreditasi                          | : B                                                                                   |
| 6. Status                              | : Swasta                                                                              |
| 7. Nama Yayasan                        | : Penggerak Pemberdayaan dan<br>Kesejahteraan Keluarga Tuban                          |
| 8. Alamat Yayasan                      | : Jl. Gubernur Suryo No 03 Rt.002<br>Rw.006, Sendang Sendangharjo Tuban Jawa<br>Timur |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan          | : no 09 / 27 oktober 2011                                                             |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung mulai tanggal, 29 September 2021 sampai dengan 29 September 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban  
Pada tanggal, 29 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban



**Drs. NUR KHAMID, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009